

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

5 Juni

1965

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 11 MARET 1965
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH JAWA BARAT

Tanggal : 5 Januari 1965.
Nomor: 5/B.I/Pem/Sk/65.
Tentang : Pembentukan Team Angkutan Daerah Tingkat
I Jawa-Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT.

Menimbang :

- 1.bahwa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam bidang angkutan yang diadakan oleh Jawatan-jawatan, perlu :
 - a.diadakan koordinasi dalam pengangkutan diantara Jawatan-jawatan Daerah Tingkat I Jawa-Barat terutama pengangkutan pangan.
 - b.memberi bantuan/support angkutan kepada Jawatan-jawatan didalam maupun diluar tugas rutin.
 - c.mengamankan pengangkutan/alat-alat angkutan dari Jawatan-jawatan Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
- 2.bahwa untuk memperlancar hal-hal yang tertera pada angka-angka 1a, b dan c diatas itu perlu dibentuk Team Angkutan Daerah Tingkat I Jawa-Barat.

Mengingat :

Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Pen Pres. No. 6 tahun 1959 disempurnakan.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Membentuk Team Angkutan Daerah Tingkat I Jawa-Barat yang beranggotakan :

- 1.Let.Kol. Dacosta dari Angdam/Kodam VI Siliwangi sebagai Ketua merangkap anggota.
- 2.R. Affandi dari D.L.L.D. sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
- 3.E. Warmana dari Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Jawa-Barat, sebagai Sekertaris merangkap anggota.
4. P. Sillitonga dari B.P.U.P. sebagai anggota.
- 5.Ir. Hari Ardisaputra dari Jawatan Kehutanan sebagai anggota.
- 6.R.T. Kantaprawira dari Jawatan Pertanian sebagai anggota.
- 7.Drs. Safijudin Sastrawidjaja dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Pemerintah Daerah Jawa-Barat, sebagai anggota.
8. Wardjana B.A. dari Pertani sebagai anggota.

KEDUA :

- a.mengadakan koordinasi dalam pengangkutan diantara Jawatan-jawatan Daerah Tingkat I Jawa-Barat, terutama pengangkutan pangan.
- b.memberi bantuan/support angkutan kepada Jawatan-jawatan didalam maupun diluar tugas routine.
- c.mengamankan pengangkutan/alat-alat angkutan dari Jawatan-jawatan Daerah Tingkat I Jawa-Barat.

KETIGA :

Kepada para anggota Team diberikan uang sidang sebesar Rp. 75,- (Tujuh puluh lima rupiah) tiap kali sidang dengan pengertian bahwa dalam satu hari satu malam tidak boleh dibayarkan uang sidang lebih dari Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah).

KEEMPAT :

Pengeluaran-pengeluaran biaya tersebut diatas dibebankan pada anggaran Belanja Daerah Tingkat I Jawa-Barat.

KELIMA :

Memerintahkan supaya keputusan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa-Barat.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT,
Wakil,

E. DACHJAR SUDIAWIDJAJA.

Salinan keputusan disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta,
- 2.Assisten Urusan Kepulauan Jawa pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
3. Kodam VI Siliwangi di Bandung,
- 4.Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Dst. I Jawa-Barat di Bandung,
5. Kepala Jawatan Kehutanan Dst. I Jawa-Barat di Bandung,
- 6.Kepala Jawatan Pertanian Dst. I Jawa-Barat di Bandung,
- 7.Semua Kepala Biro/Bagian/Urusan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Daerah Jawa-Barat di Bandung,
8. Para anggota Team.
 - 1 s/d 7 agar menjadi maklum.
 8. untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan yang sama
sesuai dengan aslinya
Pd. Sekertaris

R. RACHMAT WIRATANOEMADJA.